

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR : 12 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juni 1991 Nomor 903/737/1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 4 Mei 1991 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/696/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 23 Maret 1991 Nomor 188.4/05/1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 14 Desember 1991;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 23 Desember 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENE-
TAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula
Rp. 12.655.501.000,00 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 911.409.600,00 sehingga menjadi Rp. 13.566.910.600,00
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula
Rp. 12.655.501.000,00 diperkirakan bertambah dengan
Rp. 911.409.600,00 sehingga menjadi Rp. 13.566.910.600,00 de-
ngan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan .. Rp. 6.133.676.000,00
Bertambah Rp. 209.705.600,00
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 6.343.381.600,00
 - b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan .. Rp. 6.521.825.000,00
Bertambah Rp. 701.704.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan ... Rp. 7.223.529.000,00
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lam-
piran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/
1992 setelah Perubahan menjadi Rp. 13.566.910.600,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 se-
mula Rp. 1.649.581.000,00 diperkirakan berkurang dengan
Rp. 434.832.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.214.749.000,00
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 1.649.581.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 434.832.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.214.749.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan .. Rp. 1.649.581.000,00
Berkurang Rp. 434.832.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 1.214.749.000,00

b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan .. Rp. ---
Bertambah Rp. ---

Belanja Pembangunan setelah Perubahan ... Rp. ---

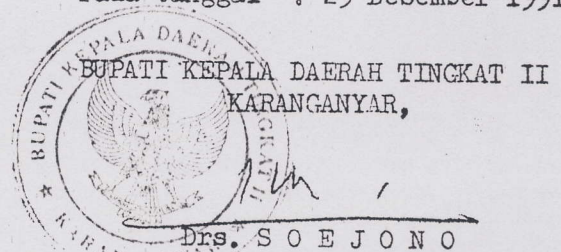
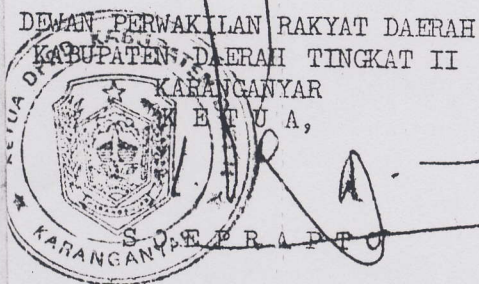
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Karanganyar.

Pada tanggal : 23 Desember 1991.



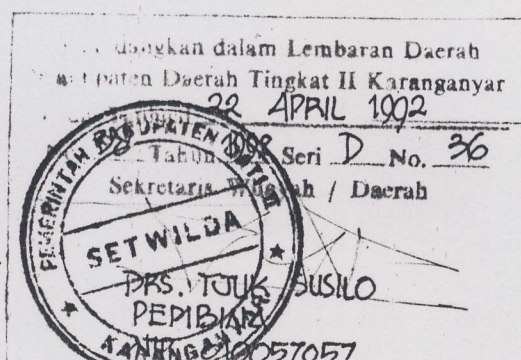
Disahkan

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 22 Februari 1992 Nomor : 903 / 72 / 1992 .

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

ttd

I S M A I L



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN : 1991/1992

LAMPIRAN : A.IX

U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
A. <u>P E N D A P A T A N D A E R A H .</u>				
1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	- Up -	321.288.600,00	-	321.288.600,00
2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.	2.244.891.000,00	209.850.000,00	(50.000.000,00)	2.404.741.000,00
2.1. Pajak Daerah	707.475.000,00	81.050.000,00	-	788.525.000,00
2.2. Retribusi Daerah	1.121.166.000,00	87.200.000,00	(50.000.000,00)	1.158.366.000,00
2.3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah	107.000.000,00	-	-	107.000.000,00
2.4. Penerimaan dari Dinas - dinas	218.500.000,00	6.000.000,00	-	224.500.000,00
2.5. Penerimaan lain - lain	90.750.000,00	35.600.000,00	-	126.350.000,00
3. BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK.	638.315.000,00	5.000.000,00	-	643.315.000,00
3.1. Bagi Hasil Pajak	550.000.000,00	-	-	550.000.000,00
3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak	88.315.000,00	5.000.000,00	-	93.315.000,00

4. BAGIAN

1	!	2	!	3	!	4	!	5
4. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.	!	9.772.295.000,00	!	425.271.000,00	!	-	!	10.197.566.000,00
4.1. Sumbangan	!	4.028.787.000,00	!	31.000.000,00	!	-	!	4.059.787.000,00
4.2. Bantuan	!	5.743.508.000,00	!	394.271.000,00	!	-	!	6.137.779.000,00
5. BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN.	!	-	!	-	!	-	!	-
5.1. Pinjaman Pemerintah Daerah	!	-	!	-	!	-	!	-
5.2. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah	!	-	!	-	!	-	!	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH :	!	12.655.501.000,00	!	961.409.600,00	!	(50.000.000,00)	!	13.566.910.600,00

1	!	2	!	3	!	4	!	5
<u>BELANJA DAERAH :</u>	!		!		!		!	
<u>I. RUTIN :</u>	!		!		!		!	
1. Belanja Pegawai :	!		!		!		!	
1.1. Gaji / pensiun, Tunjangan - tunjangan dan Tunjangan Pangan	!	3.917.287.000,00	!	-	!	-	!	3.917.287.000,00
1.2. Lain - lain Belanja Pegawai	!	404.222.000,00	!	16.500.000,00	!	(34.199.000,00)	!	386.523.000,00
J U M L A H : 1	!	4.321.509.000,00	!	16.500.000,00	!	(34.199.000,00)	!	4.303.810.000,00
2. Belanja Barang :	!		!		!		!	
2.1. Belanja Barang Dinas / Unit	!	1.694.917.000,00	!	239.025.000,00	!	(35.620.400,00)	!	1.898.321.600,00
2.2. Anggaran Pinjaman / Hutang dan Bunga ...	!	10.000.000,00	!	-	!	-	!	10.000.000,00
2.3. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian Lain	!	92.250.000,00	!	24.000.000,00	!	-	!	116.250.000,00
2.4. Pengeluaran tidak tersangka	!	15.000.000,00	!	-	!	-	!	15.000.000,00
J U M L A H : 2	!	1.812.167.000,00	!	263.025.000,00	!	(35.620.400,00)	!	2.039.571.600,00
JUMLAH BELANJA RUTIN :	!	6.133.676.000,00	!	279.525.000,00	!	(69.819.400,00)	!	6.343.381.600,00

II. BELANJA

1	!	2	!	3	!	4	!	5
II. <u>P E M B A N G U N A N</u> :								
1. M u r n i : 18 Sektor	!		!		!		!	
1.1. Anggaran Murni	!	6.521.825.000,00	!	1.225.590.608,26	!	(523.886.608,26)	!	7.223.529.000,00
1.2. SIAPDA 1990 / 1991	!	-	!	-	!	-	!	-
J U M L A H : 1	!	6.521.825.000,00	!	1.225.590.608,26	!	(523.886.608,26)	!	7.223.529.000,00
2. Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.	!		!		!		!	
2.1. Anggaran Murni	!	-	!	-	!	-	!	-
2.2. SIAPDA 1990 / 1991	!	-	!	-	!	-	!	-
J U M L A H : 2	!	-	!	-	!	-	!	-
3. Pembayaran Kembali Pinjaman.	!		!		!		!	
3.1. Anggaran Murni	!	-	!	-	!	-	!	-
3.2. SIAPDA 1990 / 1991	!	-	!	-	!	-	!	-
J U M L A H : 3	!	-	!	-	!	-	!	-
JUMLAH ANGGARAN MURNI	!		!		!		!	
JUMLAH SIAPDA 1990 / 1991	!	-	!	-	!	-	!	-
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	!	6.521.825.000,00	!	1.225.590.608,26	!	(523.886.608,26)	!	7.223.529.000,00
JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN	!	12.655.501.000,00	!	1.505.115.608,26	!	(593.706.008,26)	!	13.566.910.600,00